

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas Rahmat dan BerkahNya maka Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ini dapat tersusun.

RSUD Kabupaten Temanggung menyusun dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 disamping sebagai dokumen untuk mencapai sasaran dan tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategis RSUD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023, juga untuk diajukan ke dalam Rancangan RKPD Tahun 2023 yang nantinya sebagai dasar penganggaran dalam APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

Disadari bahwa substansi Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini masih belum bisa memenuhi keinginan yang diharapkan. Oleh karena itu saran dan masukan untuk perbaikan sangat diharapkan.

Temanggung, 2022

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. TETTY KURNIAWATI, M.Kes., Sp.S.

Pembina

NIP. 19760401 200312 2 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II HASIL EVALUASI RENJA RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dan Capaian Renstra RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung.....	15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Kabupaten Temanggung	32
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	32
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.....	36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	37
3.1 Telaahan Visi, Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih ..	40
3.2 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	44
4.1 Program dan Kegiatan	44
BAB V PENUTUP	48
5.1 Catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut	48

DAFTAR TABEL

Tabel II.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Temanggung & Capaian Renstra s.d Tahun 2019	12
Tabel II.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2019	16
Tabel II.3	Indeks kinerja RSUD di Kabupaten Temanggung tahun 2015 -2019 TW III.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel II.4	Presentase Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di RSUD di Kabupaten Temanggung tahun 2014 -2019 s.d TW III.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel II.5	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit di Kabupaten Temanggung tahun 2015-2019 s.d TW III.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel II.6	Nilai Akreditasi Rumah Sakit di Kabupaten Temanggung.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel II.7	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 RSUD Kabupaten Temanggung.....	33
Tabel II.8	Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	36
Tabel III.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	38
Tabel III.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung	41
Tabel III.3	Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Renstra Kementrian Kesehatan	43
Tabel 0.1	Rencana Program Dan Kegiatan RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2023	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan.....	3
Gambar II.1 Capaian Nilai Akreditasi	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan. Setiap proses perencanaan dan penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut diperlukan koordinasi dan partisipasi baik antar satuan kerja pemerintah daerah maupun pelaku pembangunan lainnya, melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD disusun dengan tujuan agar tercapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD Tahun 2023 selanjutnya merupakan bahan utama dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam RAPBD 2023.

Rancangan RKPD Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun n yang disempurnakan menjadi Rancangan Akhir RKPD dan RKPD. Sedangkan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Tahun n, untuk selanjutnya disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Renstra dan Renstra Perangkat Daerah, dengan mengacu kepada RKPD Kabupaten.

RSUD Kabupaten Temanggung sebagai organisasi yang bersifat khusus, menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 disamping sebagai dokumen untuk mencapai sasaran dan tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategi lima tahun RSUD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023, juga untuk diajukan ke dalam RKPD Tahun 2023 yang nantinya sebagai dasar pengusulan ke APBD Kabupaten Temanggung tahun 2023.


RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2023 merupakan penjabaran dari Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2023 yang merupakan indikasi tahun pertama RPJMD Tahun 2019-2023. Dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah dan rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang, yang disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rancangan Rencana Kerja RSUD Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan RSUD Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di RSUD Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Rancangan Renja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan



Rancangan RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja RSUD Kabupaten Temanggung pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD, yang menyangkut aspek:

- 1) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2021;
- 2) Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra RSUD Kabupaten Temanggung;
- 3) Analisis dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PDRSUD Kabupaten Temanggung;
- 4) Review Rancangan RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2023;
- 5) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;
- 6) Informasi lain terkait pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung.

b. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Temanggung tahun 2021, mencakup:

- 1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, disertai:
 - Faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.
 - Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung
 - Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

c. Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra RSUD Kabupaten Temanggung;

Review hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) dilakukan dengan evaluasi pencapaian indikator kinerja daerah disertai faktor pendorong dan penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra RSUD Kabupaten Temanggung.

- d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Temanggung;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Temanggung dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Temanggung tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra RSUD Kabupaten Temanggung. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Temanggung;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung;
- 5) Rumusan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian indikator kinerja daerah kegiatan Renstra RSUD Kabupaten Temanggung;
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

- e. Review terhadap rancangan RKPD;

Review terhadap rancangan RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dengan Rancangan Renja 2023 RSUD Kabupaten Temanggung.

- f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Temanggung yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas RSUD Kabupaten Temanggung tahun 2023.

- g. Penelaahan usulan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan. Usulan masyarakat untuk peningkatan pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung tertuang dari hasil surevey kepuasan pelanggan yang disampaikan sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Temanggung.

- h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan adalah berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Temanggung dalam pembangunan daerah.

- i. Penyajian dokumen rancangan awal Renja RSUD Kabupaten Temanggung;

Penyusunan dokumen rancangan awal Renja RSUD Kabupaten Temanggung merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen serta usulan alokasi anggaran per kegiatan.

- j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

- k. Penyempurnaan rancangan Renja RSUD Kabupaten Temanggung;

Penyempurnaan rancangan Renja RSUD Kabupaten Temanggung perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan Renja.

1. Pembahasan Forum Perangkat Daerah.

Pembahasan dalam Forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja RSUD Kabupaten Temanggung dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja RSUD Kabupaten Temanggung dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja RSUD Kabupaten Temanggung yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan Forum Perangkat Daerah.

n. Pembahasan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten.

Pembahasan berupa pemaparan hasil Forum Perangkat Daerah dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja RSUD Kabupaten Temanggung dengan saran dan masukan dari perwakilan masyarakat, LSM, Akademisi, Forum Anak, Forum Disabilitas, dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.

o. Penyesuaian dokumen rancangan Renja RSUD Kabupaten Temanggung dengan hasil pembahasan Musrenbang RKPD di Kabupaten.

Dokumen rancangan Renja RSUD Kabupaten Temanggung yang telah dipaparkan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari diskusi Musrenbang RKPD di Kabupaten.

p. Penyesuaian dokumen rancangan akhir Renja RSUD Kabupaten Temanggung dengan dokumen RKPD.

Dokumen rancangan akhir Renja RSUD Kabupaten Temanggung disesuaikan dengan narasi maupun lampiran RKPD yang sesuai dengan Perangkat Daerah RSUD Kabupaten Temanggung

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1164/MENKES/SK/X/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.03/1/1947/2013 tentang Penetapan Kelas RSUD Kabupaten Temanggung sebagai Rumah Sakit Kelas B;

13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 445/41 Tahun 2014 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional RSUD Kabupaten Temanggung.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Keputusan Bupati Temanggung nomor 440/ 448 tahun 2011 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada RSUD Kabupaten Temanggung;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Rencana Kerja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja RSUD Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Kabupaten Temanggung terutama di bidang kesehatan pada Tahun Anggaran 2023.

Adapun tujuan disusunnya dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah :

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2023; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

6. Sebagai dokumen perencanaan kerja tahunan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategi RSUD Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023.
7. Menetapkan prioritas program dan kegiatan tahun 2023 dalam rangka pencapaian target RPJMD, yang akan diusulkan ke APBD Kabupaten Temanggung tahun 2023 melalui RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dan Capaian Renstra.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Kabupaten Temanggung.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Kabupaten Temanggung.
- 3.3 Inovasi Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program Dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

- 5.1 Catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dan Capaian Renstra RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Rancangan Renja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 merupakan tahun keempat penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan juga merupakan penjabaran tahun keempat Renstra RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Temanggung dilakukan dengan menyajikan dan menganalisa laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Temanggung sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 untuk mendapatkan gambaran atas pelaksanaan kegiatan RSUD Kabupaten Temanggung berupa:

- 1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja direncanakan;
- 2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, disertai:
 - Faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.
 - Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung.
 - Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Temanggung & Capaian Renstra s.d Tahun 2021

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2021		Target 2021			Realisasi 2021		Capaian 2021		Realisasi Renstra s/d 2021		Capaian Renstra s/d 2021		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	16
A	KESEHATAN																		
1	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Prosentase Pelayanan Kesehatan penduduk miskin di RSUD	%	100	1.633.855.400	100	999.393.000	0	0	0	0	0	0	0	100	999.393.000	100	61	
	Jaminan kesehatan Temanggung	Terlayannya penduduk miskin yang tidak ditanggung Jamkesmas	%	100	1.633.855.400	100	999.393.000	0	0	0	0	0	-	-	100	999.393.000	100	61,17	Pelayanan JKT berhenti pada 2018 TW II
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	%	54	135.165.819.900	4	0	3	38.350.000.000	22.812.480.000		22.531.543.267	100	0,98		36.512.073.501		32,09	
a	Pelayanan rujukan (DAK Kesehatan)	Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit	paket	5	63.891.342.000	1		1	20.000.000.000	22.812.480.000		22.531.543.267	100	0,98	3	32.457.553.480		60	50,80
b	Pendampingan Pelayanan Rujukan (Pendampingan DAK Kesehatan)	tersedianya fasilitas kegiatan pelayanan rujukan (DAK Kesehatan)	kegiatan	5	647.181.900	1		1	180.000.000	0		0	0	0	2	286.199.376		40	44,22

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2021		Target 2021			Realisasi 2021		Capaian 2021		Realisasi Renstra s/d 2021		Capaian Renstra s/d 2021		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	16
c	Pengadaan Alat Kesehatan (Bantuan Keuangan APBD Prov. Jateng)	Terse- dianya alat kesehatan	paket	4	40.000.000.000	0		1	10.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Pendamp- ingan Pen- gadaan Alat Kesehatan RSUD	Terse- dianya fasilitasi pendamp- ingan pen- gadaan alat kesehatan (Ban-Keu)	kegiatan	4	615.000.000	0		1	170.000.000	0	1	0	0	0	1	8.697.900	25	1,41	
e	Pengadaan Alat Kesehatan (DBHCHT)	Terse- dianya alat kesehatan	paket	4	26.100.000.000	0		1	8.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	Penyediaan instalasi pengolahan air limbah rumah sa- kit	Ter- laksana- nya penye- diaan in- stalasi pen- golahan air limbah rumah sa- kit	kegiatan	1	3.912.296.000	1		0		0	0	0	0	0	1	3.759.622.745	100	96,1	
3	Program Pening- katan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sa- kit		%		653.848.184.900		146.096.892.461		128.000.000.000	184.650.206.842		147.052.275.208		0,93		418.044.919.632		63,94	
		Indeks Kinerja Rumah Sakit	%	80		70,7		79,4			70,7		70,7	-	70,7		88,38		

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2021		Target 2021			Realisasi 2021		Capaian 2021		Realisasi Renstra s/d 2021		Capaian Renstra s/d 2021		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	16
		Cakupan Nilai Akreditasi Rumah Sakit	%	100				100			100		100	-	100		100		
	Kegiatan Pelayanan (BLUD)	Terlaksananya kegiatan pelayanan BLUD	kegiatan	375	653.848.184.900	75	146.096.892.461	75	128.000.000.000	184.650.206.842	75	147.052.275.208	100	0,79	225	418.044.919.632	60	63,94	
B	PEN-DUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH																		
1	Program perencanaan, evaluasi, dan kelit-bangan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Data pokok, dan Pelaporan Perangkat Daerah	%	100	24.891.500		4.891.500	100	5.000.000	0	51,52	0	51,52	-	51,52	4.891.500	51,52	19,65	
	Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan	Ter-susunnya dokumen perencanaan dan pelaporan OPD	dokumen	167	24.891.500	24	4.891.500	33	5.000.000	0	17	0	51,52	-	41	4.891.500	24,55	19,65	

Indikator kinerja RSUD Kabupaten Temanggung pada periode Renstra 2019-2023 adalah sesuai dengan apa yang menjadi Indikator Kinerja Daerah yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023. Adapun Indikator Kinerja Program RSUD Kabupaten

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung

Indikator kinerja RSUD Kabupaten Temanggung pada periode Renstra 2019-2023 adalah sesuai dengan apa yang menjadi Indikator Kinerja Daerah yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023. Adapun Indikator Kinerja Program RSUD Kabupaten Temanggung beserta target kinerjanya dapat dilihat pada Tabel II.3 berikut:

No	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CA-PAIAN 2022	STATUS			CA-PAIAN s.d 2022	STATUS			RUMUS IKD	PENJELASAN IKD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT							
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK		TT	AT	UK												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
				<i>Jumlah bab yang mendapatkan nilai > 80</i>																														
				<i>jumlah bab</i>																														
										16	16	16	16																					
										16	16	16																						
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit	%	94,72	46	48	50	52	54	51,13	50,73	55,90	55,99		100	TT			100	TT				Jumlah sarana dan prasarana yang ada dibagi Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dikali 100		RSUD Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 mendapatkan dana DAK dan APBD untuk pengadaan alat kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan sesuai standart RS Tipe B	dampak dari pandemic COVID-19 yang mengakibatkan perlunya penataan Kembali perencanaan anggaran dan belanja BLUD RSUD Kabupaten Temanggung	Pemuktahiran data Sarpras RS sesuai standar Kemenkes						
				<i>Jumlah sarana dan prasarana yang ada</i>											1045	1170	1483	1483																
				<i>Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan</i>																														
										2044	2306	2649	2648																					
JML INDIKATOR SASARAN				1	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN											86,53	1	0	0	86,31	0	1	0											
JML INDIKATOR PROGRAM				2	RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM											100	2	0	0	100,00	2	0	0											
JML SEMUA INDIKATOR				3	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH											93,26	3	0	0	93,16	2	1	0											

1. Indeks kinerja RSUD

Indeks kinerja RSUD Kabupaten Temanggung adalah tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa penilaian kinerja BLUD meliputi aspek keuangan dan non keuangan.

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2012 tentang Sistem Penilaian Kinerja BLUD RSUD Kabupaten Temanggung, tingkat kinerja/kesehatan rumah sakit digambarkan dari hasil penjumlahan nilai riil masing-masing indikator dari 4 aspek penilaian, yaitu :

1. Penilaian Kinerja dari Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (30 %)
2. Penilaian Kinerja dari Perspektif Proses Layanan Internal (20%)
3. Penilaian Kinerja dari Perspektif Pelanggan (30%)
4. Penilaian Kinerja dari Perspektif Keuangan (20 %)

Penilaian kinerja RSUD yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan BLUD terdiri dari 4 (empat) perspektif. Masing-masing perspektif ditentukan bobotnya, kemudian bobot dalam masing-masing perspektif dibagi pada masing-masing indikator.

Pembobotan masing-masing perspektif dan pembobotan indikator dalam perspektif merupakan ilustrasi yang dapat disesuaikan dengan keadaan asal penerapan setiap tahun konsisten. Kemudian, berdasarkan laporan kinerja yang dibuat oleh pejabat pengelola BLUD-RSUD, dibuat tabulasi sebagai berikut:

NO	PERSPEKTIF	NILAI		NAIK/TURUN
		2021	2020	
1	Pertumbuhan dan Pembelajaran	n.a		Masih menggunakan metode lama dengan 3 indikator
2	Proses Pelayanan Internal	n.a		

NO	PERSPEKTIF	NILAI		NAIK/TURUN
		2021	2020	
3	Pelanggan	n.a		
4	Keuangan	n.a		
	Total Skor	*)		

Catatan :

*) Total nilai menjadi dasar untuk mengklasifikasi capaian :

- Skor \geq 90 dikategorikan AA
- $80 \leq$ TS < 90 dikategorikan A
- $70 \leq$ TS < 80 dikategorikan BB
- $60 \leq$ TS < 70 dikategorikan B
- Skor < 60 dikategorikan C

Keterangan :

- AA = Memuaskan
- A = Sangat Baik
- BB = Baik
- B = Cukup
- C = Kurang

Realisasi indeks kinerja RSUD Kabupaten Temanggung dari tahun 2016 s.d 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Indeks kinerja RSUD
Di Kabupaten Temanggung tahun 2016 - 2021 TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1	Indikator Kinerja Keuangan	16.26	16.7	15,5	14,60	14,90	-
2	Indikator Kinerja Pelayanan	26.7	27.25	24,7	22,85	21.15	-
3	Indikator Kinerja Mutu Pelayanan	36	35	33.25	33,25	33	-
	Indeks kinerja RSUD	78,96	78,95	73,45	70,70	69,05	-
1	Pertumbuhan dan Pembelajaran	-	-	-	-	-	n.a
2	Proses Pelayanan Internal	-	-	-	-	-	n.a
3	Pelanggan	-	-	-	-	-	n.a
4	Keuangan	-	-	-	-	-	n.a
	Total Skor	-	-	-	-	-	n.a

Sumber: Laporan Dewan Pengawas BLUD-RSUD

Indeks kinerja RSUD Kabupaten Temanggung dihitung setiap akhir tahun. Untuk tahun 2021 indeks kinerja RSUD Kabupaten Temanggung masih dalam proses penghitungan dan audit keuangan sehingga masih menggunakan indeks kinerja tahun 2020. Pada tahun 2020 capaian indikator kinerja pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung sebesar 85 % sedangkan capaian indikator kinerja mutu pelayanan sebesar 87,5 %, hal ini disebabkan oleh:

1. Perubahan struktur organisasi RSUD Temanggung sesuai dengan standar rumah sakit kelas B membawa dampak pada peningkatan kinerja pelayanan yang semakin berfokus pada keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan.
2. Situasi pandemi COVID-19 menuntut rumah sakit untuk bertahan dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dengan tetap berfokus pada keselamatan pasien dan SDM kesehatan di rumah sakit.
3. Dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, Kementerian Kesehatan dan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari berbagai pihak dalam memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana untuk menghadapi pandemi COVID-19.
4. Peningkatan kompetensi SDM kesehatan melalui pelatihan yang diadakan dengan sistem daring dan pemenuhan jumlah SDM kesehatan sesuai kebutuhan rumah sakit.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 6 (enam) tahun sejak ditetapkan sebagai BLUD tahun 2012, indeks kinerja RSUD Kabupaten Temanggung masuk dalam kategori **SEHAT** (>65).

Meskipun demikian dari tabel diatas terlihat terjadi penurunan indeks kinerja, hal ini dikarenakan:

1. Dari aspek kinerja keuangan hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam Tahun 2021 khususnya terhadap konstruksi profil realisasi anggaran antara lain :
 - a. Terjadinya realisasi penerimaan lebih sebesar Rp. 62.732.197.955 milyar dari semula Rp.208.310.768.640 (Tahun 2020) menjadi Rp. 271.042.966.595 (Tahun 2021). Kenaikan pendapatan ini lebih disebabkan oleh pengelolaan piutang terhadap pihak ketiga yang bisa di minimalisir akan tetapi peningkatan pendapatan ini dalam bentuk peningkatan likuiditas belum di sertai dengan rencana penggunaan

anggaran sehingga menyebabkan sisa likuiditas yang cukup tinggi padahal kebutuhan terhadap pengembangan rumah sakit sesuai dengan master plan masih banyak yang belum di kerjakan

- b. Terjadinya kenaikan belanja langsung khususnya pengadaan barang dan jasa sebesar Rp. 4.963.789.118 sehingga menjadi semula Rp.109.814.875.501 (Tahun 2020) menjadi 114.778.664.619 (Tahun 2021). Aspek belanja operasional BLUD masih memerlukan kajian yang mendalam dan kedua belum adanya mekanime satuan standar harga perunit cost ketika terjadi kenaikan pendapatan
- c. Perhitungan sisa lebih anggaran tahun berkenaan hasil audited sebesar Rp.49.277.123.743 (Tahun 2020), sedangkan Rp. 49.650.206.832 (Tahun 2021). Silpa yang cukup tinggi mencerminkan tingkat kemampuan rumah sakit dalam mengelola unit usahanya sebagai entitas badan usaha akan tetapi di sisi lain sebagai unit pelayanan publik yang harus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat maka sisa uang yang belum digunakan pada tahun berkenaan untuk peningkatan kualitas pelayanan (belanja modal / belanja barang dan jasa / peningkatan SDM) sangat merugikan masyarakat sehingga masyarakat akan tertunda menikmati pelayanan yang lebih maksimal.
- d. Pengeluaran pembiayaan menjadi lebih sebesar Rp.347.349.112 (Tahun 2020) sedangkan Tahun 2021 sebesar Rp. 86.733.940 milyar hal ini perlu di carikan legal standing mengingat jumlah uang yang seharusnya digunakan untuk pengeluaran pembiayaan kepada pemerintah daerah hanya sebesar **Rp.19.652.650.888 (Tahun 2020) dan Tahun 2021 sebesar Rp.** disamping itu atas lebih pengeluaran tersebut harus di ikuti dengan langkah proses administrasi sesuai dengan kewenangan masing masing.
- e. Aset tetap sebesar Rp.300.097.682.248 (Tahun 2020), Tahun 2021 sebesar Rp. 216.028.386.376 hal ini di karenakan adanya penambahan yang signifikan terhadap aset tetap yang di miliki ber-sumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan tahun 2020.
- f. Terdapat kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 29.892.853.522 milyar semestinya hal tersebut bisa di selesai pada tahun berkenaan mengingat kita memiliki kemampuan untuk membayar

terhadap kewajiban jangka pendek tersebut. Mengingat manakala kewajiban jangka pendek tersebut tidak di selesaikan maka akan mempengaruhi ekuitas secara total.

- g. Surplus Defisit Operasional sebesar Rp. 28.631.253.736. Jumlah pendapatan secara keseluruhan belum mampu menutup jumlah beban secara keseluruhan sehingga secara umum masih harus dilakukan peningkatan terhadap pendapatan Rumah Sakit dan efisiensi belanja rumah sakit
 - h. Terhadap nilai perubahan ekuitas pada tahun 2021 sebesar Rp. 344.247.223.021. Hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan ekuitas pada tahun sebelumnya dan menekan defisit laporan operasional pada tahun berjalan/ berkenaan.
2. Terhadap aspek belanja Barang Jasa
- a. Pilihan terhadap belanja barang dan jasa maupun belanja modal masih diperlukan kajian kembali dan dipilih belanja barang dan jasa yang mampu menghasilkan keuntungan utamanya terhadap pengadaan barang dan jasa dengan jumlah pengadaan yang cukup banyak seperti obat dan alat dan diperlukan pertemuan antara semua stake holder terhadap efisiensi pengadaan barang dan jasa sehingga akan menghasilkan angka produktifitas dan efisiensi yang nyata.
 - b. Perlu dilakukan kajian pergeseran dengan belanja barang/jasa yang tidak memiliki dampak apapun dan terhadap belanja yang memang sudah diklasifikasikan menjadi urusan wajib maka harus dianggarkan secara total pada tahun anggaran berkenaan dan terhadap urusan yang tidak memiliki impact dilakukan kajian yang selektif hal ini dikarenakan setiap tahun selalu akan ditemui kewajiban lancar kita padahal pada akhir tahun anggaran kita masih memiliki SILPA dengan demikian secara over all diaspek keuangan ada penilaian yang kurang bagus atau perencanaan yang tidak tepat.
 - c. Koordinasi antar Sub Bagian Perencanaan dengan Sub Bagian Keuangan perlu ditingkatkan terutama dalam penganggaran belanja termasuk revisi beserta perubahannya, baik yang bersumber dari APBD, APBN, maupun dari BLUD sehingga kedepan masalah ketepatan administrasi sudah bisa diselesaikan disamping itu ketepatan dalam perencanaan juga akan mempengaruhi kunci keberhasilan pengelolaan Rumah Sakit.

- d. Perlu dijadikan perhatian untuk persediaan obat yang selalu menjadi perhatian BPK-RI, agar setelah dibangun SIM khusus maka semua persediaan khususnya obat dapat di minimalisir mengingat pada tahun 2020 jumlah persediaan masih cukup tinggi yaitu sebesar Rp.8.087.236.527 milyar meningkat lebih 2 milyar di banding tahun sebelumnya padahal kita memiliki kemampuan untuk melakukan belanja pada tahun berikutnya sehingga diperlukan pemetaan terhadap belanja barang dan jasa yang digunakan untuk belanja operasional dengan sasaran seminimal mungkin menyisakan persediaan.
 - e. Harus menerapkan pola belanja yang efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan pendapatan agar kedepan tidak lagi tergantung dengan supply dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat.
 - f. Kedepan harus dicarikan solusi terhadap perhitungan aset yang ada dan salah satu solusinya adalah dengan terus melakukan insentififikasi dan ekstensifikasi guna meningkatkan pendapatan rumah sakit.
3. Kedepan harus dicarikan solusi terhadap kinerja Rumah Sakit dikarenakan mengalami penurunan produktifitas.
 4. Dari aspek kinerja non keuangan bidang pelayanan hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam Tahun 2022 adalah
 - a. Perlu dipacu dari rata-rata kunjungan rawat darurat, rata-rata operasi dan rehab medik mengingat sarana dan prasarana sudah mulai ditingkatkan dan dicari penyebab belum maksimal
 - b. Perlu dikaji kembali tentang jumlah tenaga medis yang ada di rumah sakit baik secara kualitas dan kuantitas, untuk tidak dilakukan penambahan lagi terhadap kebutuhan ini mengingat **beban tetap sudah mencapai angka 20%** dari pendapatan **apabila ditambah 40%** dengan jasa kebutuhan untuk aspek ini sudah **60%** sehingga akan **mempengaruhi terhadap kemampuan belanja modalnya** mengingat **belanja pegawai sudah dalam taraf lampu kuning dan memerlukan road map terhadap perencanaan pengembangan sumber daya manusia mulai perekrutan sampai dengan pengembangannya disamping itu dengan jumlah pegawai yang besar harus dicarikan format terbaik untuk melakukan perhitungan terhadap komponennya sehingga tidak mempengaruhi likuiditas**

- c. perlu dipertegas adalah ketersediaan dan kebijakan anggaran tentang pengembangan sumber daya manusia dengan biaya yang sudah dipastikan dan terprogram dalam RBA dan untuk selanjutnya menjadi kegiatan yang mesti dilaksanakan guna pengembangan kapasitas SDM di rumah sakit. Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan harus yang nyata-nyata memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas SDM dan mempengaruhi terhadap penilaian kinerja Rumah Sakit.
 - d. *Research and development* kedepan yang harus mendapatkan perhatian dan diupayakan masing masing bagian atau divisi yang penilaiannya masih belum sesuai dengan capaian target untuk diberikan sedikit stimulus dalam pelaksanaan *Research and development*.
 - e. Kepatuhan terhadap SOP dalam menyelesaikan proses administrasi.
5. Dari aspek kinerja non keuangan bidang mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam Tahun 2021 adalah
- a. Pemberian resep obat harus menjadi bahan perbaikan kedepan masalah repon time resep obat yang sampai dengan saat ini belum ada perbaikan yang cukup berarti mengingat pelayanan di poliklinik rawat jalan merupakan wajah dari rumah sakit umum daerah Temanggung
 - b. Peningkatan pelayanan yang belum maksimal yang di poliklinik. Kedepan mulai pendaftaran, pelayanan kesehatan, penerimaan resep obat dan pembayaran haruslah mendapatkan prioritas yang utama dan guna terjadinya peningkatan pelayanan kedepan diperlukan kebijakan penganggaran belanja modal untuk pembangunan rawat jalan yang representatif.
6. Dari aspek lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan BLUD RSUD
- a. Dalam penyusunan RBA perlu ditingkatkan :
 - Kecermatan dalam menyusun target pendapatan
 - Koordinasi antar bidang dan peran Pejabat Pembuat Komitmen untuk masing-masing kegiatan.
 - Ketepatan waktu penyelesaian harus menjadi prioritas pertama mengingat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada BLUD RSUD seperti Ban berjalan.
 - b. Pemanfaatan aset oleh pihak ketiga harus didasarkan kepada regulasi yang jelas (perlu adanya perjanjian kerjasama yang

menguntungkan pihak RSUD) sehingga pendapatan lain-lain akan ada kejelasan apabila diperlukan untuk dilakukan assesment oleh pihak ke tiga terhadap aset yang dimiliki yang memungkinkan dikerjasamakan sehingga ada landasan kajiannya apabila akan dilaksanakan kerja sama dengan pihak ke tiga

- c. Pemanfaatan sarana prasarana pada tahun 2021 Gedung A dan Gedung B sudah dilaksanakan agar nantinya tidak menimbulkan beban operasioanal akan tetapi yang diharapkan menjadi keunggulan dari Rumah Sakit yang capaian akhirnya adalah sebagai rumah sakit rujukan hal yang perlu diperhatikan adalah pemanfaatan gedung B.
 - d. Pemeliharaan terhadap bangunan yang sudah ada harus menjadi prioritas utama dan dilaksanakan secara berkala jangan sampai upaya maintenance ini kedepannya akan menjadi problem tersendiri mengingat gedung yang dibangun memiliki spesifikasi tersendiri.
 - e. Diperlukan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang paripurna sehingga kedepannya ada kejelasan aspek perencanaan, pengembangan sumberdaya manusia sampai dengan paripurnanya dan harus diperjelas regulasi tentang pengembangan sumber daya manusia.
 - f. Pengembangan Sistem Informasi teknologi yang sudah diselesaikan pada tahun 2020 pada tahap awal sebagai pengganti dari sistem yang selama ini dilaksanakan melalui pihak ketiga maka pada tahun mendatang harus mulai dipikirkan pengembangan SIM secara keseluruhan yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit dan di buatkan timeline pengembangannya setiap tahun terhadap progres yang akan di capai.
7. Perubahan struktur organisasi BLUD RSUD

Dengan perubahan struktur BLUD pada tahun 2021 dimana meningkat sesuai kelas rumah sakit tipe B maka beberapa hal yang perlu mendapatkan catatan antara lain :

- a. Penerapan seluruh regulasi (hospital by law, peraturan Bupati yang berkaitan dengan pengelolaan rumah sakit, tata kelola rumah sakit, SPO, pengelolaan keuangan, dll) harus secepatnya di buat sebagai landasan pengelolaan rumah sakit .
- b. Internalisasi seluruh regulasi tersebut kepada semua karyawan dengan target dapat dipahami selanjutnya dapat dijadikan kebiasaan

dalam pelaksanaan tugas dengan hasil akhir SDM yang profesional dan taat asas.

- c. Diperlukan job deskripsi yang jelas termasuk pengukuran kinerja pegawai pada semua level sehingga diharapkan peningkatan struktur organisasi akan memberikan dampak terhadap peningkatan dan kompetensi sumber daya manusia yang ada sehingga rumah sakit dapat berkembang sebagaimana yang diharapkan.

2. Presentase Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di RSUD

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin adalah jaminan bantuan biaya pelayanan kesehatan yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung kepada masyarakat Temanggung yang belum memiliki jaminan kesehatan berupa Jamkesmas/BPJSPBI.

Untuk memperoleh Presentase Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di RSUD Kabupaten Temanggung digunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien penduduk miskin yang dilayani Jaminan Kesehatan Temanggung (JKT) selama satu tahun (lama dan baru)}}{\text{Jumlah seluruh penduduk miskin yang tidak ditanggung Jamkesmas}}$$

Realisasi Presentase Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di RSUD Kabupaten Temanggung dari tahun 2014 s.d 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Presentase Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di RSUD
Di Kabupaten Temanggung tahun 2014 s.d 2019

INDIKATOR KINERJA DAERAH	REALISASI KINERJA					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kunjungan pasien miskin yang dilayani	4.942	6.103	3.144	0	0	0
Jumlah seluruh penduduk miskin yang tidak ditanggung Jamkesmas	3.903	3.903	3.903	0	0	0
Pelayanan kesehatan orang miskin yang tidak dapat dibayar JAMKESMAS (JKT)	126.62	156.37	80.55	0	0	0

Sumber: laporan JKT RSUD

Sejak tahun 2018 triwulan 2 (bulan Juni) RSUD Kabupaten Temanggung sudah tidak melayani pasien JKT, dikarenakan adanya program pemerintah pusat untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2019 sehingga dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap keberlangsungan program JKN-KIS sangatlah strategis.

Bentuk dukungan tersebut salah satunya dengan mengintegrasikan program JKT ke program JKN-KIS. Integrasi JKT merupakan sinergi penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemda dengan skema JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Untuk tahun 2019 s.d 2020 program JKT hanya digunakan membayar piutang JKT tahun 2018 sebesar Rp. 2.321.668.150,-. Untuk Tahun 2019 sudah terbayar Piutang JKT sebesar Rp. 999.393.000. Masih terdapat Piutang JKT sebesar Rp. 1.322.275.150,- dan pada tahun 2020 piutang JKT sudah lunas terbayar.

3. Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Sesuai dengan Renstra RSUD Temanggung Tahun 2019-2023 Program Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit difokuskan pada pemenuhan kebutuhan sarana alat kedokteran/kesehatan yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit .

Untuk memperoleh Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit RSUD Kabupaten Temanggung digunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah alat kesehatan yang dimiliki}}{\text{Jumlah alat kesehatan sesuai standar RS Tipe B}} \times 100\%$$

Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Di Kabupaten Temanggung tahun 2015 s.d 2021 TW IV

INDIKATOR KINERJA DAE-RAH	REALISASI KINERJA					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah alat kesehatan yang dimiliki	7229	8391	9052	1.045	1.170	1.483
Jumlah alat kesehatan sesuai standar RS Tipe B	7788	9240	9514	2.044	2.306	2.649

INDIKATOR KINERJA DAE- RAH	REALISASI KINERJA					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Penyediaan Sa- rana dan Prasa- rana Rumah Sakit (%)	92,82	91,17	95,14	51,13	50,73	55,90

Sumber: Bagian Umum dan Perlengkapan, 2021

Capaian Penyediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit pada tahun 2015 s.d 2018 penghitungannya meliputi seluruh sarana dan prasarana yang ada di Rumah Sakit. Dalam rangka memenuhi Standar RSUD Kabupaten Temanggung sebagai rumah sakit tipe B, maka penghitungan Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS tahun 2019-2023 difokuskan pada pemenuhan kebutuhan alat kedokteran. Capaiannya sampai dengan triwulan IV tahun 2021 adalah sebesar 55,90% sesuai standart RS tipe B yang terdapat dalam Aplikasi ASPAK (Aplikasi Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan) Kementerian Kesehatan RI. Terdapat kekurangan alat kesehatan sebesar 43,1%, dalam pemenuhan tersebut perencanaannya difokuskan kepada peralatan medis prioritas yang disesuaikan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tingkat utilitas

Merupakan tingkat penggunaan atau pemakaian peralatan medis pada pelayanan. Hal ini terkait dengan terhadap banyaknya kebutuhan peralatan tersebut sehingga akan berpengaruh pada tingkat pelayanan dan penghasilan dari rumah sakit.

2. Pelayanan unggulan.

Pelayanan unggulan merupakan suatu kelebihan dibanding dengan rumah sakit lainnya. Pelayanan unggulan tersebut haruslah didukung dengan ketersediaan peralatan medis yang sesuai dengan tuntutan pelayanan unggulan.

3. Peralatan Life support.

Merupakan peralatan yang menopang hidup pasien, tanpa peralatan ini pasien akan berdampak pada kematian misalnya peralatan bantu pernapasan (alat resusitasi, ventilator, Mesin Anaesthesi), baby incubator, Peralatan kriteria ini haruslah selalu tersedia oleh rumah sakit karena sangat terkait dengan keselamatan pasien.

4. Kesiapan bangunan/ruangan dan prasarana.

Beberapa peralatan medis di rumah sakit memerlukan ruangan/tempat khusus dalam operasionalnya. Bangunan/ruangan tempat peralatan medis berada harus sudah dipersiapkan dan didesain sedemikian rupa serta dilengkapi dengan prasarana seperti listrik, air, gas medik, pembumian, sistem komunikasi, dan lain-lain sesuai persyaratan. Hal ini agar pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan baik serta untuk keamanan petugas, pasien serta masyarakat dari risiko peralatan medis, bahaya getaran, panas, bising atau radiasi.

4. Cakupan Nilai Akreditasi Rumah Sakit di semua BAB penilaian

Nilai Akreditasi Rumah Sakit adalah capaian kepatuhan rumah sakit terhadap standar akreditasi rumah sakit meliputi sasaran keselamatan pasien, standar pelayanan berfokus pasien, standar manajemen rumah sakit, program nasional dan integrasi pendidikan kesehatan dalam pelayanan di rumah sakit.

Akreditasi Rumah Sakit SNARS 1 terdapat 16 BAB yaitu:

1. Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)
2. Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan (ARK)
3. Hak Pasien dan Keluarga (HPK)
4. Asesmen Pasien (AP)
5. Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP)
6. Pelayanan Anastesi dan Bedah (PAB)
7. Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO)
8. Manajemen Komunikasi dan Edukasi (MKE)
9. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
10. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
11. Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS)
12. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
13. Kompetensi dan Kewenangan Staf (KKS)
14. Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM)
15. Program Nasional
16. Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan Rumah Sakit (IPKP)

Ketika rumah sakit berhasil memenuhi persyaratan akreditasi KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit), maka rumah sakit akan menerima penghargaan status akreditasi sebagai berikut:

1. Tidak lulus akreditasi

Rumah sakit tidak lulus akreditasi bila dari 16 bab yang disurvei, semua mendapat nilai kurang dari 60%

2. Tingkat dasar

Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat dasar bila dari 16 bab yang disurvei hanya 4 bab yang mendapat nilai minimal 80% dan 12 bab lainnya tidak ada yang mendapat nilai dibawah 20%.

3. Tingkat madya

Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat madya bila dari 16 bab yang disurvei ada 8 bab yang mendapat nilai minimal 80 % dan 8 bab lainnya tidak ada yang mendapat nilai dibawah 20%

4. Tingkat utama

Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat utama bila dari 16 bab yang disurvei ada 12 bab yang mendapat nilai minimal 80 % dan 4 bab lainnya tidak ada yang mendapat nilai dibawah 20%.

5. Tingkat Paripurna

Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat paripurna bila dari semua bab mendapat nilai minimal 80 %.

Rumus dari indikator kinerja Cakupan Nilai Akreditasi Rumah Sakit dalam hal ini adalah jumlah bab yang mendapatkan nilai diatas 80 dibagi jumlah bab dikali 100%

Status akreditasi berlaku selama 3 (tiga) tahun kecuali ditarik oleh KARS. Pada akhir tiga tahun siklus akreditasi rumah sakit, rumah sakit harus melaksanakan survei ulang untuk perpanjangan status akreditasi. RSUD Temanggung akan disurvei lagi pada tahun 2020 menggunakan standar akreditasi SNARS 1.1 namun dikarenakan situasi pandemi COVID-19 maka kegiatan survei ulang akreditasi ditunda sampai dengan situasi pandemi COVID-19 terkendali.

Realisasi nilai Akreditasi Rumah Sakit RSUD Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 s.d 2020 triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
 Nilai Akreditasi Rumah Sakit
 Di Kabupaten Temanggung tahun 2015 s.d 2020 TW IV


INDIKATOR KINERJA DAERAH	REALISASI KINERJA					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Bab yang mendapatkan nilai > 80	16 layanan terakreditasi	15	15	16	16	16
Jumlah Bab	16 layanan terakreditasi	15	15	16	16	16

INDIKATOR KINERJA DAE-RAH	REALISASI KINERJA					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai Akreditasi RSUD (%)	Lulus	100	100	100	100	100

**data tahun 2020 masih menggunakan data tahun 2019*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 dan 2016 Standar Akreditasi Rumah Sakit masih menggunakan standar 16 layanan terakreditasi dan berfokus pada pemenuhan dokumen administrasi. Pada akhir tahun 2016 RSUD Kabupaten Temanggung menerapkan Standar Akreditasi Versi 2012 yang berfokus pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. RSUD Kabupaten Temanggung lulus akreditasi dan menerima status akreditasi tingkat paripurna dimana dari 16 BAB yang disurvei semua BAB mendapatkan nilai diatas 80%, hal ini dikarenakan RSUD Kabupaten Temanggung menjadikan pelayanan berfokus pada pasien menjadi hal utama dan dilakukan peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Terkait pandemi Covid-19, kegiatan akreditasi atau resurvey akreditasi RS 2021 tidak dilaksanakan. Akan dilaksanakan kembali akhir tahun 2022 oleh lembaga akreditasi yang ditetapkan Kemenkes.

Hasil penilaian akreditasi RSUD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut.



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Kabupaten Temanggung

1. Program BPJS Kesehatan melakukan sistem HFIS dan e-rujukan berdampak pada pengelolaan rujukan di level daerah.
2. Tuntutan masyarakat yang tinggi tentang mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien.
3. Klaim BPJS yang tidak tepat waktu/ tidak lancar.
4. Perubahan Kebijakan Di Level Nasional Seperti Aturan Review RS Yang Bisa Mengakibatkan Penurunan Kelas RS.
5. Dokter Subspesialis Masih Ada Yang Part Timer.
6. Topografi Rumah Sakit Yang Naik Turun memerlukan alat transport dan transfer yang memadai di dalam lingkungan rumah sakit.
7. Pengembangan SDM Kualitasnya Masih Perlu Ditingkatkan.
8. Beberapa Tenaga Profesional Belum Memenuhi Dari Segi Kuantitas.
9. Waktu Tunggu Di Rawat Jalan Masih Panjang.
10. SIMRS perlu dikembangkan guna mendukung penerapan catatan medis berbasis elektronik (Electronic Medical Record) dalam digitalisasi layanan kesehatan.

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

Rancangan awal RKPD memuat rencana kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif dengan mendorong partisipasi masyarakat. Adapun review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 RSUD Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 RSUD Kabupaten Temanggung

No	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja Tahun 2023				Sumber Dana	No	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja Tahun 2023				Sumber Dana	Catatan Penting
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif					Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BELANJA DAERAH					186.732.803.312			BELANJA DAERAH					186.868.703.312		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG					20.382.803.312			BELANJA TIDAK LANGSUNG					20.518.703.312		
	BELANJA LANGSUNG					166.350.000.000			BELANJA LANGSUNG					166.350.000.000		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG					20.382.803.312			BELANJA TIDAK LANGSUNG					20.518.703.312		
	BELANJA PEGAWAI	Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai		14	bulan	20.382.803.312			BELANJA PEGAWAI	Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai		14	bulan	20.518.703.312		
	1 Belanja pegawai					20.382.803.312	DAU		1 Belanja pegawai					20.382.803.312	DAU	
	2 Tambahan Penghasilan PNS						DAU		2 Tambahan Penghasilan PNS					135.900.000	DAU	Tambahan penghasilan PNS diberikan kepada PNS dengan resiko kerja tinggi
	BELANJA LANGSUNG					166.350.000.000			BELANJA LANGSUNG					166.350.000.000		
I.	URUSAN KESEHATAN							I.	URUSAN KESEHATAN							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja Tahun 2023				Sumber Dana	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja Tahun 2023				Sumber Dana	Catatan Penting
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif					Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit		48	%			A	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit		48	%			
	1 Pelayanan Rujukan (DAK Kesehatan)	Tersedianya sarana dan prasarana (aset) rumah sakit	RSUD Kab. Temanggung	1	Paket	20.000.000.000	DAK		1 Pelayanan Rujukan (DAK Kesehatan)	Tersedianya sarana dan prasarana (aset) rumah sakit	RSUD Kab. Temanggung	1	Paket	20.000.000.000	DAK	
	2 Pendampingan Pelayanan Rujukan (Pendampingan DAK Kesehatan)	Tersedianya fasilitas kegiatan Pelayanan Rujukan (DAK Kesehatan)	RSUD Kab. Temanggung	1	Kegiatan	180.000.000	DAU		2 Pendampingan Pelayanan Rujukan (Pendampingan DAK Kesehatan)	Tersedianya fasilitas kegiatan Pelayanan Rujukan (DAK Kesehatan)	RSUD Kab. Temanggung	1	Kegiatan	180.000.000	DAU	
	3 Pengadaan Alat Kesehatan (Bantuan Keuangan APBD Prov. Jateng)	Tersedianya alat kesehatan	RSUD Kab. Temanggung	1	Paket	10.000.000.000	BANKEU		3 Pengadaan Alat Kesehatan (Bantuan Keuangan APBD Prov. Jateng)	Tersedianya alat kesehatan	RSUD Kab. Temanggung	1	Paket	10.000.000.000	BANKEU	
	4 Pendampingan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD	Tersedianya fasilitas pendampingan Pengadaan Alat Kesehatan (Ban-Keu)	RSUD Kab. Temanggung	1	Kegiatan	165.000.000	DAU		4 Pendampingan Bantuan Keuangan	Tersedianya fasilitas pendampingan Pengadaan Alat Kesehatan (Ban-Keu)	RSUD Kab. Temanggung	1	Kegiatan	165.000.000	DAU	
	5 Pengadaan Alat Kesehatan (DBHCHT)	Tersedianya sarana dan prasarana (aset) rumah sakit	RSUD Kab. Temanggung	1	Paket	9.000.000.000	DBHCHT		5 Pengadaan Alat Kesehatan (DBHCHT)	Tersedianya sarana dan prasarana (aset) rumah sakit	RSUD Kab. Temanggung	1	Paket	9.000.000.000	DBHCHT	
B	Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD	Indeks Kinerja RSUD		68	%			B	Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD	Indeks Kinerja RSUD		68	%			
		Cakupan nilai akreditasi RSUD		100	%					Cakupan nilai akreditasi RSUD		100	%			
	1 Kegiatan Pelayanan (BLUD)	Terlaksananya kegiatan pelayanan	RSUD Kab. Temanggung	75	Kegiatan	127.000.000.000	BLUD		1 Kegiatan Pelayanan (BLUD)	Terlaksananya kegiatan pelayanan	RSUD Kab. Temanggung	75	Kegiatan	127.000.000.000	BLUD	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja Tahun 2023				Sumber Dana	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja Tahun 2023				Sumber Dana	Catatan Penting
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif					Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II	PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH							II.	PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH							
A	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah		100	%			A	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah		100	%			
	1 Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan OPD	RSUD Kab. Temanggung	24	Dokumen	5.000.000	DAU		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan OPD	RSUD Kab. Temanggung	24	Dokumen	5.000.000	DAU	

Secara umum, hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagai berikut:

1. Tidak terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal RSUD Kabupaten Temanggung.
2. Terdapat perubahan nominal anggaran pada beberapa kegiatan.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.

Adapun usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang yang diampu oleh RSUD Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.4 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Be- saran	Catatan

NIHIL

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi instansi pemerintah.

Tabel III.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

	VISI :Menuju Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem dan Gandem			
	MISI I :Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia Menurunnya Angka Kemiskinan	Meningkatnya Angka Harapan Hidup	Peningkatan indeks kinerja BLUD RSUD	Peningkatan kinerja keuangan dan kinerja non keuangan BLUD RSUD Temanggung
			Pemenuhan standar pelayanan minimal di rumah sakit.	Pengadaan sa- pras, alkes dan bangunan di RSUD Kabupaten Temanggung sesuai standar.
		Meningkatnya penyelenggaraan manajemen pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Temanggung	Penambahan jumlah dan jenis pegawai berdasarkan standart RS Tipe B	Rekrutmen pegawai berdasarkan pola ketenagaan di masing2 instalasi/unit kerja, Mengusulkan kebutuhan pegawai ke BKPSDM

				Kabupaten Temanggung
			Peningkatan pengembangan profesionalisme dan keterampilan SDM.	Penyelenggaraan diklat internal dan eksternal serta <i>benchmarking</i> .
			Optimalisasi pemanfaatan SIRS.	Pemenuhan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pengembangan SIRS RSUD

3.1 Telaahan Visi, Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023 yang hendak dicapai dalam tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung adalah “ **Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem dan Gandem**”. Untuk mencapai visi Kabupaten Temanggung tersebut maka dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya.
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Temanggung tersebut terutama misi kesatu yaitu **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Berkarakter Dan Berdaya** , maka sesuai dengan tugas dan fungsinya RSUD Kabupaten Temanggung sangat terkait dengan pencapaian visi dan misi terutama misi kesatu, karena RSUD Kabupaten Temanggung mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Sehingga dalam rangka menyiapkan SDM Kabupaten Temanggung dimasa mendatang, dibutuhkan SDM yang sehat. Selanjutnya untuk menjalankan tugas tersebut RSUD Kabupaten Temanggung menjalankan fungsi :

1. Penyelenggaraan pelayanan medis dan pengembangan mutu;
2. Penyelenggaraan pelayanan penunjang;
3. Penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
4. Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum dan keuangan; dan
5. Pelaksanaan kewajiban rumah sakit sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan indentifikasi permasalahan pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung tabel III.2 merupakan paparan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Tabel III.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung

Visi: Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem dan Gandem				
No	Misi	Permasalahan Pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi kesatu : mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya			
	Indeks kinerja RSUD	Penerimaan fungsional BLUD hanya mencukupi untuk kegiatan operasional rumah sakit sedangkan untuk membiayai pengeluaran investasi seperti gedung, peralatan kedokteran, dll sangat terbatas.	Bertambahnya jenis pelayanan, tempat tidur pasien dan penambahan gedung pelayanan mengakibatkan bertambahnya anggaran untuk kegiatan operasional rumah sakit.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Peluang untuk mendapatkan Anggaran dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah. 2. Penerimaan fungsional BLUD dapat langsung digunakan untuk membiayai kegiatan pelayanan

3.2 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan

Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah:

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak;
2. Meningkatnya pengendalian penyakit;
3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan;
4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui kartu indonesia sehat dan kualitas pengelolaan SJSN kesehatan,
5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta
6. Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu: paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional:

1. Pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat;
2. Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan *continuum of care* dan intervensi berbasis risiko kesehatan;
3. Sementara itu jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan *benefit* serta kendali mutu dan kendali biaya.

Tabel III.3 Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan

No	Struktur atau Muatan yang Dikaji	Permasalahan Pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pilar 2: Penguatan Pelayanan Kesehatan			
	Peningkatan akses pelayanan kesehatan	Sarana Prasarana dan Kompetensi SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana alat kedokteran yang dimiliki rumah sakit masih belum memenuhi standar dan kebutuhan RS Tipe B. 2. Pengembangan profesionalisme dan keterampilan SDM belum terpetakan seluruhnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Peluang untuk mendapatkan Anggaran dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah. 2. Penerimaan fungsional BLUD dapat langsung digunakan untuk membiayai kegiatan pelayanan
	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Akreditasi RS	Beberapa Sarana dan prasarana rumah sakit belum memenuhi standar akreditasi	Komitmen dan dukungan seluruh karyawan RSUD Kabupaten Temanggung
2	Pilar 3 : JKN	Tuntutan masyarakat yang tinggi tentang mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klaim BPJS yang sering terlambat. 2. Kebijakan rujukan berjenjang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RSUD terakreditasi paripurna. 2. Tim kendali mutu kendali biaya. 3. Kerjasama dengan berbagai pihak di luar RS yang mendukung pelayanan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

Sejak tanggal 1 Januari 2012 RSUD Kabupaten Temanggung menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, dimana sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, 1 (satu) Program dengan 1 (satu) kegiatan. Adapun Program tersebut adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD, dengan Kegiatan Pelayanan. Program dan Kegiatan serta pendanaan pada tahun 2023 tertuang dalam tabel dibawah ini :

Tabel IV.1 Rencana Program dan Kegiatan RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi s/d Desember	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan											
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota											
	BELANJA					299.661.004.230,00	239.165.803.574	230.298.041.108,00	192.143.289.068,00	83,43%	230.100.000.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					23.718.982.000,00	23.725.846.444,00	23.408.753.609	22.970.263.158	98,79%		
5.1.01	Belanja Pegawai											
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					23.718.982.000,00	23.725.846.444,00	23.835.354.276,00	22.559.470.593	98,79%		
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai	Kabupaten Temanggung	14	bulan	23.325.104.230,00	23.589.946.444,00	23.835.354.276,00	22.467.970.593	98,98%	20.382.803.312,00	DAU
	Tambahan Penghasilan PNS		Kabupaten Temanggung			135.900.000,00	135.900.000,00	135.900.000	91.500.000	67,33%	135.900.000,00	DAU
						230.350.000.000,00	157.977.480.000,00	141.067.276.000	131.916.320.449	93,51%	230.100.000.000,00	
102.05	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Persentase pelayanan kesehatan penduduk miskin di RSUD		100	%	0						
102.05.001	Jaminan Kesehatan Temanggung	Terlayannya penduduk miskin yang tidak ditanggung Jamkesmas		0	%	0	0	-	-		0	DAU
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit		52	%	95.200.000.000,00	40.439.957.130,00	22.812.480.000,00	22.531.543.267,00	98,77%	230.100.000.000,00	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi s/d Desember	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kesehatan Masyarakat											
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK Rujukan Bidang Kesehatan)	Tersedianya sarana dan prasarana (aset) rumah sakit		Tersedianya 1 paket sarana dan prasarana (aset) rumah sakit	Paket	85.000.000.000,00	22.612.480.000,00	22.612.480.000,00	22.347.931.967,00	98,97%	35.000.000.000,00	DAK
	Pendampingan Pelayanan Rujukan			Tersedianya fasilitasi Pendampingan Pelayanan Rujukan (Pendampingan DAK Kesehatan)	Kegiatan	193.000.000,00	200.000.000	200.000.000	183.611.300	91,80%	250.000.000,00	DAU
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Bankeu Gub)	Tersedianya alat kesehatan		Tersedianya 1 paket alat kesehatan	Paket	10.150.000.000,00	165.000.000,00	-	-	0,00%	10.100.000.000,00	BANKEU
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (APBN)	Terlaksananya pembangunan unit gedung layanan dan sarpras pendukungnya		Tersedianya 1 unit gedung layanan rumah sakit dan sarprasnya	Paket	-	0	-	-	0,00%	50.000.000.000,00	APBN
		Cakupan nilai akreditasi RSUD		100	%							
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					135.000.000.000,00	135.000.000.000,00	135.000.000.000	125.851.134.710	93,22%	135.000.000.000,00	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Terlaksananya kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit		75	Kegiatan	135.000.000.000,00	135.000.000.000,00	135.000.000.000	125.851.134.710	93,22%	135.000.000.000,00	BLUD

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi s/d Desember	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
407.01	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.		100	%	7.000.000,00	0,00	-		0,00%		
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan OPD		24	Dokumen	7.000.000,00	0,00	-	-	0,00%	5.000.000,00	DAU

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting, Kaidah-Kaidah Pelaksanaan, Rencana Tindak Lanjut

Penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan di RSUD Kabupaten Temanggung ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan yang diukur berdasarkan indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) RSUD Kabupaten Temanggung 2019-2023. Program dan Kegiatan yang tertuang dimaksud harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan di RSUD Kabupaten Temanggung diperlukan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja terkait dan pelaksana program/kegiatan.

Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan harus mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023, RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2023 dan Renstra RSUD Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023. Pada Rancangan Awal Renja Tahun Anggaran 2023, RSUD Kabupaten Temanggung merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp. 254.068.982.000,00 yang terbagi dalam 2 buah program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh RSUD adalah:

- a. Mengintensifkan koordinasi dengan seluruh unit kerja di RSUD Kabupaten Temanggung dalam rangka sinergitas perencanaan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna;
- b. Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- c. Menjadikan hasil evaluasi program dan kegiatan sebagai dasar perencanaan yang lebih baik dan tepat sasaran untuk tahun berikutnya.

Demikianlah Rencana Kerja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ini dibuat dalam rangka perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan Program Kerja RSUD Kabupaten Temanggung

Tahun 2023, sehingga akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Temanggung, 2022

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. TETTY KURNIAWATI, M.Kes., Sp.S.

Pembina

NIP. 19760401 200312 2 010

PD : 1.02.02.00-Rumah Sakit Umum Daerah

Sumber Dana :

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi s/d Desember	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	BELANJA					299.661.004.230,00	239.165.803.574,00	230.498.041.108,00	192.143.289.068,00	83,36%	209.811.004.230,00	
1	Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan											
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					29.461.004.230,00	23.725.846.444,00	22.835.354.276,00	22.559.470.593,00	0,99	29.461.004.230,00	
5.1	BELANJA OPERASI					29.461.004.230,00	23.725.846.444	22.835.354.276	22.559.470.593	98,79%	29.461.004.230	
5.1.01	Belanja Pegawai											
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					29.461.004.230,00	23.725.846.444	22.835.354.276	22.559.470.593	98,79%	29.461.004.230	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai	Kabupaten Temanggung	14	bulan	29.325.104.230,00	23.589.946.444	22.699.454.276	22.467.970.593	98,98%	29.325.104.230,00	DAU
	Tambahan Penghasilan PNS		Kabupaten Temanggung			135.900.000,00	135.900.000	135.900.000	91.500.000	67,33%	135.900.000,00	DAU
						95.200.000.000,00	40.439.957.130,00	23.012.480.000	22.531.543.267	97,91%	45.350.000.000,00	
102.05	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Persentase pelayanan kesehatan penduduk miskin di RSUD		100	%	0						
102.05.001	Jaminan Kesehatan Temanggung	Terlayannya penduduk miskin yang tidak ditanggung Jamkesmas		0	%	0	0	-	-		0	DAU
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit		52	%	95.200.000.000,00	40.439.957.130,00	23.012.480.000,00	22.531.543.267,00	97,91%	45.350.000.000,00	
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Terlaksananya pembangunan unit gedung layanan dan sarpras pendukungnya		Tersedianya 1 unit gedung layanan rumah sakit dan sarprasnya	Paket	60.000.000.000,00	0,00	-	-	0,00%	0,00	DAK
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit			Tersedianya 1 paket sarana dan prasarana (aset) rumah sakit			2.256.767.854,00					DAK
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya sarana dan prasarana (aset) rumah sakit		Tersedianya 1 paket sarana dan prasarana (aset) rumah sakit	Paket	35.000.000.000,00	38.183.189.276,00	22.812.480.000	22.531.543.267	98,77%	35.000.000.000,00	DAK
	Pendampingan Pelayanan Rujukan			Tersedianya fasilitasi Pendampingan Pelayanan	Kegiatan	200.000.000,00	0,00	200.000.000		0,00%	250.000.000,00	DAU

	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Bankeu Gub)	Tersedianya alat kesehatan		Tersedianya 1 paket alat kesehatan	Paket	0,00		-	-	0,00%	10.100.000.000,00	BANKEU
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (APBN)	Terlaksananya pembangunan unit gedung layanan dan sarpras pendukungnya		Tersedianya 1 unit gedung layanan rumah sakit dan sarprasnya	Paket	-	0	-	-	0,00%	50.000.000.000,00	APBN
		Cakupan nilai akreditasi RSUD		100	%							
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					175.000.000.000,00	175.000.000.000,00	184.650.206.832	147.052.275.208	79,64%	135.000.000.000,00	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Terlaksananya kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit		75	Kegiatan	175.000.000.000,00	175.000.000.000,00	184.650.206.832	147.052.275.208	79,64%	135.000.000.000,00	BLUD
407.01	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.		100	%	0,00	0,00	-	-	0,00%		
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan OPD		24	Dokumen	0,00	0,00	-	-	0,00%	5.000.000,00	DAU

Temanggung, Mei 2022

Mengetahui,
Direktur RSUD Kab. Temanggung

dr. Tetty Kurniawati, Sp.S, M.Kes

